



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **NYOMAN SAPUTRA**;
2. Tempat lahir : Bonthing;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 19 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kanginan, Desa Bonthing,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- II. 1. Nama lengkap : **WAYAN KODOKTA WIRASUTA**;
2. Tempat lahir : Songan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 13 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Serongga, RT/RW 000/000, Kel./Desa
Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023;
2. Penyidik melakukan penangguhan penahanan kepada Para Terdakwa sejak tanggal 27 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan 25 November 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nyoman Saputra dan Terdakwa II. Wayan Kodokta Wirasuta terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP sesuai Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil jenis Pickup merk Suzuki warna hitam DK 8731 PT;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Pickup merk Suzuki warna hitam DK 8731 PT;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Wayan Kodokta Wirasuta

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) buah jiregen berisi BBM jenis pertalite (jiregen ukuran 30liter), total kurang lebih sekitar 660 liter;
- 5 (lima) buah jiregen berisi BBM jenis solar (jiregen ukuran 30liter), total kurang lebih sekitar 150 liter;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit pompa beserta selang;
- 1 (satu) buah tangki besi warna hitam;
- 1 (satu) buah selang tambahan warna biru panjang sekitar 1,5meter
- 1 (satu) buah selang warna hijau pajang sekitar 0,5meter

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-48/10/ 2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 NYOMAN SAPUTRA dan terdakwa 2 WAYAN KODOKTA, pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Garasi Rumah Kontrakan Milik WAYAN KODOKTA WIRASUTA, Br.&Ds. Sekardadi, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Prov. Bali atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah* dengan tidak memiliki ijin pengangkutan Bahan bakar minyak sebanyak 22 jiregen berisi BBM pertalite 660 liter, 1 (satu) buah tangki berisi BBM pertalite 800 liter, 5 (lima) jiregen BBM Solar 150 liter menggunakan kendaraan Mobil pickup jenis Suzuki DK8731 PT dari SPBU Br. Sekardadi No 5480602 menuju ke Garasi Rumah Kontrakan Milik terdakwa 2 WAYAN KODOKTA WIRASUTA, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Prov. Bali, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada tanggal 05 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA yang beralamat Br. Serongga, RT/RW 000/000, Kel./Desa Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Prov. Bali, terdakwa 2. WAYAN KODOKTA menyerahkan uang kepada terdakwa 1. NYOMAN SAPUTRA untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani. Banyaknya uang yang diberikan kepada terdakwa 1. NYOMAN SAPUTRA untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani yaitu Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dan Pada tanggal 09 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA yang beralamat Br. Serongga, RT/RW 000/000, Kel./Desa Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Prov. Bali, terdakwa 2 menyerahkan uang kepada terdakwa 1. NYOMAN SAPUTRA untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan jenis Bio Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani. Banyaknya uang yang diberikan kepada terdakwa 1. YOMAN SAPUTRA untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan jenis Bio Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani yaitu Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*). Total literan sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan jumlah keseluruhan sekira 660 (*enam ratus enam puluh*) liter (@jerigen 30 liter) dan total literan sebanyak 5 (lima) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan jumlah keseluruhan sekira 150 (*seratus lima puluh*) liter (@jerigen 30 liter) serta di dalam 1 (satu) buah tangki besi tambahan warna hitam berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kurang lebih 800 (*delapan ratus*) liter yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di garasi rumah yang dikontrak oleh terdakwa 2. WAYAN KODOKTA yang beralamat di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yaitu 660 (*enam ratus enam puluh*) liter + 800 (*delapan ratus*) liter = 1.460 (*seribu empat ratus enam puluh*) liter X Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yaitu 150 (*seratus lima puluh*) liter X Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) = Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah); Upah yang diberikan kepada terdakwa 1. NYOMAN SAPUTRA di dalam

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Sistem kerja terdakwa 2.WAYAN KODOKTA WIRASUTA dengan terdakwa 1.NYOMAN SAPUTRA yaitu diberi gaji bulanan untuk melakukan aktifitas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani;

- Adapun cara membeli BBM jenis pertalite di SPBU Br. Sekardadi No 5480602 yaitu terdakwa 1.NYOMAN SAPUTRA sebagai sopir langsung masuk ke SPBU Br. Sekardadi No 5480602 dan kemudian mengisi BBM penugasan jenis pertalite yang dimasukan kedalam tangki mobil pick up merk Suzuki DK 8731 PT, setelah tangki terisi penuh terdakwa 1 langsung keluar dari area SPBU kemudian menghidupkan mesin pompa untuk menarik BBM jenis pertalite dari dalam tangki mobil untuk dimasukan kedalam tangki penampung yang ada dibak mobil, setelah kosong masuk lagi ke SPBU Br. Sekardadi No 5480602 dengan menggunakan plat mobil yang berbeda untuk membeli BBM penugasan jenis peratlite, dan setelah penuh dipindah lagi ke tangki penampungan, hal terus sebut terdakwa 1 lakukan berulang ulang hingga tangki penampungan penuh, setelah tangki penampungan terisi BBM jenis pertalite penuh, langsung dikirim menuju ke di Rumah, Br. Sekardadi, Desa Sekardadi, kec. Kintamani, kab. Bangli, Prov Bali, dengnan maksud untuk memindahkan BBM jenis pertalite dari tangki penampungan ke dalam jerigen, selanjutnya jerigen jerigen tersebut langsung terdakwa 1.NYOMAN SAPUTRA kirim ke Toko Merta Sedana beralamat Br. Sronga, Desa Songan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Prov. Bali milik dari terdakwa 2.WAYAN KODOKTA WIRASUTA, setelah BBM jenis pertalite berada di Toko, terdakwa 1.NYOMAN SAPUTRA langsung melaporkan kepada terdakwa 2.WAYAN KODOKTA WIRASUTA;

- Bahwa terdakwa 1 diperintahkan oleh terdakwa 2.WAYAN KODOKTA WIRASUTA membeli BBM penugasan jenis pertalite dengan maksud untuk dijual lagi, bahwa setiap membeli BBM penugasan jenis pertalite terdakwa 1 lakukan sendiri, BBM jenis pertalite tersebut akan dijual lagi ke para petani di daerah Songan Bangli seharga Rp. 12 000/liter, dalam setiap hari terdakwa 1 dapat membeli BBM jenis pertalite di SPBU Br.

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekardadi No.5480602 sebanyak 5 s/d 7 kali, dalam setiap kali pembelian dengan pembayaran antara Rp. 200 000 s/d Rp. 400 000,-;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa 2.WAYAN KODOKTA WIRASUTA sekitar Rp.2.000,-/liter, namun dipotong biaya operasional, terdakwa 2.WAYAN KODOKTA WIRASUTA tidak ada memiliki ijin usaha Niaga BBM dalam melakukan kegiatan usaha jual beli BBM jenis pertalite ,terdakwa 2.WAYAN KODOKTA WIRASUTA memesan tangki penampungan di bengke las Br. Tiga, kec. Susut, Kab. Bangli

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.A. Bagus Bergawa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di garasi rumah kontrakan milik Terdakwa II, di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya menyalahgunakan BBM bersubsidi di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan cara membeli BBM jenis pertalite di SPBU tanpa menggunakan surat rekomendasi kemudian dijual kemasyarakat, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta rekan dari tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Bali Aipda I Ketut Prabawa, S.H., Brigadir I Ketut Nadiarta, S.H., melakukan pengamatan mulai dari SPBU ke rumah tempat penimbunan BBM jenis pertalite, saat itu Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa I mondar-mandir sebanyak 6 (enam) kali keluar masuk SPBU;

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan di garasi rumah kontrakan milik Terdakwa II dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi menemukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk suzuki warna hitam DK 8731 PT, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis pickup merk suzuki warna hitam DK 8731 PT, 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter, 5 (lima) buah jerigen BBM jenis solar (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) unit pompa beserta selang, 1 (satu) buah tangki besi warna hitam berisi BBM jenis pertalite sekitar 800 (delapan ratus) liter, 1 (satu) buah selang tambahan warna biru panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau pajang sekitar 0,5 (nol koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa II adalah pemilik BBM jenis pertalite dan BBM jenis solar yang ditemukan di garasi rumah kontrakan milik Terdakwa II, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I, ia membeli BBM jenis pertalite sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter yaitu pembelian pada tanggal 5 September 2023 di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602, untuk BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) buah jerigen BBM jenis solar (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 150 (seratus lima puluh) liter, sedangkan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang ada didalam tangki timbun didapatkan dari membeli pada tanggal 10 September 2023 sampai dengan 12 September 2023 di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia disuruh Terdakwa II membeli dengan cara membeli BBM jenis pertalite menggunakan mobil pickup merk suzuki warna hitam dengan nomor polisi DK 8731 PT, yang dimodifikasi dengan tangki penampungan, adapun caranya yaitu dari SPBU mengisi melalui tangki mobil, setelah berisi BBM jenis pertalite dipindahkan keadalam tangki penampungan dengan menggunakan mesin pompa yang sudah dimodifikasi, sehingga Terdakwa I membeli BBM jenis pertalite sesuai dengan kapasitas tangki mobil selanjutnya

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan kedalam tangki penampungan, hal tersebut dilakukan hingga tangki penampungan penuh, selanjutnya BBM jenis pertalite dipindahkan ke dalam jerigen untuk kemudian dijual lagi kemasyarakat;

- Bahwa harga BBM jenis pertalite di SPBU seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa II menjual BBM jenis pertalite yang dibeli dari SPBU kepada masyarakat seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penimbunan BBM dilakukan sejak bulan Juli 2023;

- Bahwa total Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan jenis bio solar sebesar Rp15.620.000,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa upah yang diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja dengan Terdakwa II sejak bulan Agustus 2023;

- Bahwa pertalite dilarang dijual di pertamini karena pertalite hanya boleh dipergunakan oleh pengguna langsung dan Saksi juga mendapat laporan dari pemilik pertashop yang merasa dirugikan karena hanya dapat menjual pertamax saja;

- Bahwa Terdakwa II mempunyai usaha pertamini sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;

- Bahwa kapasitas tangki modif tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) liter;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menimbun/menjual kembali BBM;

- Bahwa fungsi dari beberapa nomor polisi yang berbeda agar bisa digunakan untuk berganti-ganti saat membeli BBM di SPBU;

- Bahwa kondisi mobil saat membeli BBM dibagian atas tangki modifikasi ditutup dengan menggunakan terpal;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I Ketut Nadiarta, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di garasi rumah kontrakan milik Terdakwa II, di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya menyalahgunakan BBM bersubsidi di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan cara membeli BBM jenis pertalite di SPBU tanpa menggunakan surat rekomendasi kemudian dijual kemasyarakat, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta rekan dari tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Bali Aipda I Ketut Prabawa, S.H., Brigadir I Ketut Nadiarta, S.H., melakukan pengamatan mulai dari SPBU ke rumah tempat penimbunan BBM jenis pertalite, saat itu Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa I mondar-mandir sebanyak 6 (enam) kali keluar masuk SPBU;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan di garasi rumah kontrakan milik Terdakwa II dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi menemukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk suzuki warna hitam DK 8731 PT, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis pickup merk suzuki warna hitam DK 8731 PT, 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter, 5 (lima) buah jerigen BBM jenis solar (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) unit pompa beserta selang, 1 (satu) buah tangki besi warna hitam berisi BBM jenis pertalite sekitar 800 (delapan ratus) liter, 1 (satu) buah selang tambahan warna biru panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau pajang sekitar 0,5 (nol koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa II adalah pemilik BBM jenis pertalite dan BBM jenis solar yang ditemukan di garasi rumah kontrakan milik Terdakwa II, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I, ia membeli BBM jenis pertalite sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi BBM jenis

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter yaitu pembelian pada tanggal 5 September 2023 di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602, untuk BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) buah jerigen BBM jenis solar (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 150 (seratus lima puluh) liter, sedangkan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang ada didalam tangki timbun didapatkan dari membeli pada tanggal 10 September 2023 sampai dengan 12 September 2023 di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia disuruh Terdakwa II membeli dengan cara membeli BBM jenis pertalite menggunakan mobil pickup merk suzuki warna hitam dengan nomor polisi DK 8731 PT, yang dimodifikasi dengan tangki penampungan, adapun caranya yaitu dari SPBU mengisi melalui tangki mobil, setelah berisi BBM jenis pertalite dipindahkan ke dalam tangki penampungan dengan menggunakan mesin pompa yang sudah dimodifikasi, sehingga Terdakwa I membeli BBM jenis pertalite sesuai dengan kapasitas tangki mobil selanjutnya dipindahkan kedalam tangki penampungan, hal tersebut dilakukan hingga tangki penampungan penuh, selanjutnya BBM jenis pertalite dipindahkan ke dalam jerigen untuk kemudian dijual lagi kemasyarakat;
- Bahwa harga BBM jenis pertalite di SPBU seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa II menjual BBM jenis pertalite yang dibeli dari SPBU kepada masyarakat seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penimbunan BBM dilakukan sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa total Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan jenis bio solar sebesar Rp15.620.000,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja dengan Terdakwa II sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa pertalite dilarang dijual di pertamini karena pertalite hanya boleh dipergunakan oleh pengguna langsung dan Saksi juga mendapat

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari pemilik pertashop yang merasa dirugikan karena hanya dapat menjual pertamax saja;

- Bahwa Terdakwa II mempunyai usaha pertamini sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa kapasitas tangki modif tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menimbun/menjual kembali BBM;
- Bahwa fungsi dari beberapa nomor polisi yang berbeda agar bisa digunakan untuk berganti-ganti saat membeli BBM di SPBU;
- Bahwa kondisi mobil saat membeli BBM dibagian atas tangki modifikasi ditutup dengan menggunakan terpal;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

3. I Dewa Gede Andi Pratama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bekerja di SPBU sekardadi No. 5480602 sebagai operator kurang lebih (3) tiga tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil pick up warna hitam DK 8731 PT yang dibawa oleh Terdakwa I pada saat melakukan pembelian di SPBU Sekardadi No 5480602 sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun di bak mobil tersebut sudah ditutupi dengan terpal warna biru dan tidak tahu ada tangki di bak mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian pembelian BBM jenis pertalite sebanyak dua kali yaitu: tanggal 7 September 2023 dapat jaga siang dari pukul 13.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA dan sekitar pukul 17.00 WITA melayani pembelian BBM Penugasan jenis pertalite terhadap mobil pick up warna hitam DK 8731 PT yang di bawa oleh Terdakwa I sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter. Pada tanggal 12 September 2023 melaksanakan tugas jaga malam mulai dari pukul 19.00 WITA sampai dengan 07.00 WITA bersama dengan I Putu Jedi Marta Ida Bagus Maharda dan I Made Toni Agus Pramana, sekitar pukul 20.00 WITA melayani pembelian BBM terhadap mobil pick up warna hitam DK 8731

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT yang di bawa oleh Terdakwa I sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;

- Bahwa untuk pembelian BBM pertalite dengan menggunakan mobil pick up, mobil pribadi yaitu Saksi melakukan pencatatan atau memasukan data nomor polisi mobil menggunakan alat EDC kemudian Saksi memasukkan jumlah nominal pembelian BBM, dan nomor kendaraan selanjutnya baru dilakukan pengisian dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per liter, sesuai dengan jumlah permintaan dari pembeli;

- Bahwa Terdakwa I membeli BBM penugasan jenis pertalite di SPBU Sekardadi No. 5480602 dengan cara membawa mobil pick up warna hitam DK 8731 PT baknya sudah ditutup dengan terpal warna biru, kemudian membeli dengan jumlah 20 liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah pengisian Terdakwa I keluar dari SPBU, beberapa menit kemudian kembali lagi dengan mobil yang sama dan DK diganti-ganti dan dilakukan secara berulang ulang, kemudian saksi memasukan nomor kendaraan kedalam sistem EDC Pertamina untuk dapat melayani penjualan BBM pertalite, dan setelah selesai pengisian langsung keluar struk nota, untuk kemudian dibayarkan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam nota, setelah selesai melakukan pembelian BBM penugasan jenis pertalite Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I yang membawa mobil pick up DK 8731 PT sebanyak 5 (lima) kali melakukan pengisian BBM jenis pertalite di SPBU sekardadi No. 5480602 sebagai operator yang melayani adalah saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide atau rencana dan melakukan perubahan Nomor kendaraan mobil pickup DK 8731 PT tersebut, tetapi ketika berada di pompa nomor kendaraan yang tercantum berbeda beda, sehingga Saksi memasukan nomor kendaraan ke dalam sistem EDC Pertamina sesuai dengan nomor kendaraan, apabila melebihi pengisiannya kadang hanya tinggal mengganti huruf pada nomor kendaraan, agar mobil pickup dapat terlayani dalam pembelian BBM penugasan jenis pertalite;

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pembelian BBM jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Terdakwa I membeli BBM jenis pertalite dengan mobil pickup DK 8731PT yang dilakukan secara berulang ulang dalam hari yang sama;
- Bahwa di tempat Saksi bekerja tidak melayani pembelian dengan jerigen;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

4. I Wayan Juliantera, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Sekardadi No. 5480602 sebagai operator kurang lebih satu tahun dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai operator SPBU Sekardadi No 5480602 tidak ingat apakah pernah atau tidak melakukan pelayanan penjualan BBM jenis pertalite kepada Terdakwa I dengan menggunakan mobil pick up warna hitam DK 8731 PT, karena terlalu banyak kendaraan mobil pickup yang membeli BBM jenis pertalite SPBU Sekardadi No 5480602, sehingga terhadap apa yang dimuat oleh mobil pick up warna hitam DK 8731 PT Saksi tidak mengetahui, tetapi mobil tersebut sering melakukan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU Sekardadi No 5480602, tetapi Saksi pernah melihat I Dewa Gede Andi Pratama pernah melayani penjualan BBM jenis pertalite karena kebetulan satu regu jaga;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat I Dewa Gede Andi Pratama melayani penjualan BBM penugasan jenis pertalite terhadap Terdakwa I dengan menggunakan mobil pick up warna hitam DK 8731 PT yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, ketika tugas jaga malam hari bersama yang saat itu Saksi berada di pompa Solar sedangkan I Dewa Gede Andi Pratama berada di pompa pertalite, harga jual BBM jenis pertalite yang dijual oleh SPBU Sekardadi No 5480602 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali I Dewa Gede Andi Pratama melayani penjualan BBM penugasan jenis pertalite terhadap Terdakwa I dengan menggunakan mobil pick up warna hitam DK 8731 PT, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 19.00 WITA, karena

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



saat itu berada di pompa lain, dan Saksi tidak tahu apakah I Dewa Gede Andi Pratama ada menerima uang dari Terdakwa I setelah selesai melakukan penjualan BBM penugasan jenis pertalite;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

5. Salim Musa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik sekaligus tukang las, perbaiki mesin di bengkel Bengkel Mobil Nugraha Auto yang beralamat di Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang telah membuat tangki yang dipesan oleh Terdakwa I Nyoman Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I membuat tangki, yang Saksi ketahui dilihat dari gambar yang di pesan tangki tersebut dibuat untuk menampung air, Terdakwa I tidak memberitahu maksud dan tujuan membuat tanki;
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus Terdakwa I datang ke bengkel Mobil Nugraha Auto dengan membawa plat besi sebanyak 4 (empat) lembar, besi siku 3 (tiga) lonjor, setelah itu Terdakwa I menyuruh Saksi untuk membuat tangki dengan memberi gambar dan sesuai kesepakatan Terdakwa I hanya membayar ongkos jasa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas pada saat proses pembuatan tangki selesai, proses pembuatan tanki hanya dengan cara menyambungkan plat besi dan besi siku kemudian di las, pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 Saksi mulai mengerjakan tanki tersebut dengan teknis pembuatan, dimulai dari merangkai plat besi dan besi siku lonjor agar menjadi sebuah kotak, kemudian Saksi las plat besi dan besi siku menjadi satu, namun untuk menjadi tangki sesuai dengan gambar yang diberikan Saksi memerlukan waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari. Tangki yang dipesan Terdakwa I selesai pada tanggal 27 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa I mengambil tanki pesanan dengan menggunakan mobil Pick Up dan pada saat itu juga Terdakwa I membayar lunas ongkos jasa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh anggota Ditpolairud Polda Bali;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



6. I Komang Sukrada, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selain menjual kebutuhan sembako, Terdakwa Wayan Kodokta Wirasuta juga ada menjual BBM penugasan jenis pertalite, dan Saksi pernah membeli kebutuhan sembako di warung milik Wayan Kodokta Wirasuta dan juga pernah membeli BBM penugasan jenis pertalite;
- Bahwa Saksi membeli BBM penugasan jenis pertalite di toko milik Wayan Kodokta Wirasuta digunakan untuk kebutuhan mesin pompa air, yang digunakan menyiram kebutuhan pertanian sayuran di wilayah Songan dan Saksi tidak tahu apakah Wayan Kodokta Wirasuta memiliki izin atau tidak;
- Bahwa dalam setiap hari kebutuhan saya membeli BBM penugasan jenis pertalite di toko milik Wayan Kodokta Wirasuta sebanyak 2 (dua) liter sehari sesuai kebutuhan mesin pompa, harga yang dijual oleh Wayan Kodokta Wirasuta kepada Saksi seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Wayan Kodokta Wirasuta mendapatkan BBM penugasan jenis pertalite yang dijual ke para petani;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muh. Taslim A'yun, S.T., M.T., keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:
 - (1). Badan Usaha Milik Negara;
 - (2). Badan Usaha Milik Daerah;
 - (3). Koperasi Usaha Kecil;
 - (4). Badan Usaha Swasta.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - 2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a) Pengolahan;
 - b) Pengangkutan;
 - c) Penyimpanan; dan/atau
 - d) Niaga.
 - 3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
 - 4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023:
- 1) Pasal 1 angka 11: Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - 2) Pasal 1 angka 12: Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - 3) Pasal 1 angka 13: Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi;
 - 4) Pasal 1 angka 14: Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan lebih lanjut bahwa: Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



- 1) Kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
 - 2) Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
 - 3) Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa Jenis dari Bahan Bakar Minyak diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021:
- 1) Pasal 1 angka 1: Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
 - 2) Pasal 1 angka 2: Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
 - 3) Pasal 1 angka 3: Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



4) Pasal 3 ayat (1): Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil); (5). Pasal 3 ayat (2): menyebutkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis bensin;

5) Pasal 3 ayat (5) Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak:

1) Pasal 14 Ayat 1: Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

2) Pasal 14A Ayat 1: Harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan:

1) DIKTUM KESATU:

a) Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan; 27;

b) Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

2) DIKTUM KEDUA: Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis bensin (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

3) Harga tersebut berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Provinsi Bali;



- 4) Konsumen Pengguna untuk Jenis BBM Khusus Penugasan, saat ini belum diatur, namun secara umum JBKP diperuntukkan untuk masyarakat pengguna BBM untuk digunakan sendiri sebagai bahan bakar kendaraan dan/atau mesin dan tidak untuk diniagakan kembali;
- Bahwa untuk konsumen pengguna transportasi darat, dalam rangka penyaluran Jenis BBM Tertentu tepat sasaran dan tepat volume, telah diatur melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang;
 - Melalui Surat Keputusan tersebut, Badan Usaha pelaksana penugasan (PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT -9- AKR Corporindo, Tbk). Diwajibkan melakukan pengendalian Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 Liter/hari/kendaraan;
 - 2) Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda;
 - 3) Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan.
 - Bahwa untuk konsumen pengguna non Transportasi darat, berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang saat ini telah dicabut melalui Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - Bahwa salah satu upaya dari Badan Usaha Penugasan dalam rangka pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang tepat sasaran dan tepat volume adalah melalui program Subsidi Tepat menggunakan QR code;
 - Bahwa kegiatan pembelian BBM kemudian diperjualbelikan kembali merupakan penyimpangan alokasi dan patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Nomor 6 Tahun 2023 “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi: “Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri” 8. Dapat saksi sampaikan kembali bahwa:

- 1) Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan menggunakan wadah lain, hanya diperuntukkan kepada Konsumen Pengguna yang memiliki Surat Rekomendasi dari SKPD terkait;
- 2) Terhadap kendaraan yang menggunakan tangki tambahan yang telah dimodifikasi, kemudian melakukan pengisian BBM secara berulang tidak diperbolehkan, dan patut diduga merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dan/atau BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- 3) Peralatan dan instalasi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi termasuk moda pengangkutan harus memenuhi standar dan mendapatkan sertifikasi. Sehingga pengangkutan dengan tangki modifikasi tidak dapat dibenarkan. kegiatan pengangkutan BBM dengan menggunakan kendaraan yang telah memodifikasi tangki bukan merupakan fasilitas pengangkutan yang sesuai dengan standar keselamatan teknis sehingga patut diduga kegiatan tersebut tidak memiliki Izin Usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa sesuai Pasal 17 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan bahwa Harga jual eceran Jenis BBM

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

- Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, konsumen pengguna dapat memperoleh Jenis BBM Tertentu di titik serah yaitu di terminal BBM/depot atau melalui Penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, APMS, SPDN dst);
- Bahwa perolehan BBM dari titik serah tidak boleh diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan perseorangan atau Badan Usaha. Hal tersebut patut diduga merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dan/atau BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa terhadap konsumen pengguna non Transportasi darat, berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang saat ini telah dicabut melalui Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, konsumen pengguna wajib memiliki Surat Rekomendasi dari SKPD terkait, dan tidak untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Kegiatan tersebut patut diduga merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa kronologis dari Pemeriksa yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 22.00 WITA, di garasi, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, ditemukan Terdakwa II menyimpan/menimbun dan meniagakan BBM jenis pertalite sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen (jerigen 30 (tiga puluh) liter) jumlah sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter, 5 (lima) jerigen (jerigen 30 (tiga puluh) liter) jumlah sekitar 150 liter, 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam DK 8731 PT dengan tangki penampungan berisi

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis pertalite sebanyak sekitar 800 (delapan ratus) liter, jadi totalnya 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) liter BBM Jenis Pertalite;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa, untuk mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut, Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I sebagai sopir Mobil pick up warna hitam DK 8731 PT untuk membeli BBM Penugasan jenis pertalite di SPBU Br. Sekardadi No 5480602 dengan menambah tangki penampungan yang ada di atas bak Mobil;
- Bahwa cara Terdakwa I membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Br. Sekardadi No 5480602 yaitu melalui tangki mobil setelah terisi penuh BBM jenis pertalite langsung dipindahkan ke tangki penampungan dengan cara dipompa menggunakan mesin pompa yang telah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa I membeli BBM jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 secara berulang ulang hingga tangki penampung penuh, selanjutnya Terdakwa I langsung membawa Mobil pick up warna hitam DK 8731 PT ke garasi rumah, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk dipindahkan ke jerigen, kemudian BBM jenis pertalite dijual oleh Terdakwa II kepada para petani sayur dan petani bawang di daerah Songan Bangli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa I NYOMAN SAPUTRA tidak ada memiliki surat rekomendasi untuk membeli BBM jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 dengan menggunakan Mobil pick up warna hitam DK 8731 PT yang telah dimodifikasi atau ditambah tangki penampungan;
- Bahwa untuk dapat membeli BBM jenis pertalite secara berulang ulang dalam setiap hari Terdakwa I telah menyiapkan 4 (empat) plat nomor kendaraan palsu;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa II telah menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk digunakan membeli BBM jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 dengan menggunakan Mobil pick up warna hitam DK 8731 PT, sehingga pada tanggal 10 September 2023 dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA, Terdakwa I telah membeli BBM jenis pertalite sebanyak 5 kali selanjutnya pada tanggal 11 September 2023 dari pukul 13.30 WITA sampai dengan 18.00 WITA, sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 September 2023 sekitar pukul 18.00 sebanyak 13 (tiga belas) kali sesuai dengan struk atau nota pembelian;

- Bahwa setiap pembelian, Terdakwa II memberikan uang tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga jumlah BBM jenis pertalite di dalam tangki penampungan sebanyak sekitar 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa BBM Bio solar sebanyak 5 (lima) jerigen masing-masing jiregen berisi 30 (tiga puluh) liter di dapatkan dengan cara Terdakwa I membeli di SPBU Banjar Sekardadi No -14- 5480602 dengan menggunakan mobil Isuzu yang kemudian dipindahkan ke jerigen, yang dilakukan pada tanggal 5 September 2023 sebanyak 2 (dua) jerigen, selanjutnya tanggal 7 September 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) jerigen selanjutnya tanggal 12 September 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) jerigen sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 5 (lima) jerigen;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak:
 - a. Pasal 1 angka 1: Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
 - b. Pasal 1 angka 2: Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu;
 - c. Pasal 3 ayat (1): Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



- d. Pasal 3 ayat (2): menyebutkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan;
- e. Pasal 4: Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- f. Pasal 18 ayat (2): Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah berbentuk Badan Usaha;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)" Dengan demikian, terhadap rangkaian kegiatan Terdakwa II bersama Terdakwa I tersebut patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

- Bahwa rangkaian kegiatan Terdakwa II bersama Terdakwa I tersebut akan mengakibatkan penyimpangan alokasi BBM penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Sesuai penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri” Kemudian pada Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan;
- Bahwa Sanksi terhadap penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;
- Tindak pidana sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Paragraf 5 Undang-

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 merugikan Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan; Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, di gudang, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir mobil pick up DK 8731 PT, milik dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir dari sejak bulan Juli 2023 hingga sampai sekarang, dengan tugas utama mengantar kebutuhan Toko Merta Sedana (toko sembako) milik Terdakwa II beralamat Banjar Sronga, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selain ditugaskan mengantar kebutuhan toko, Terdakwa I juga diperintahkan oleh Terdakwa II dengan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU;
- Bahwa Terdakwa I dengan diberikan gaji oleh Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dijual di toko Terdakwa II selain kebutuhan sembako juga menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite (pertamini);
- Bahwa awalnya Terdakwa I diperintahkan oleh Terdakwa II untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 dengan memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan menggunakan mobil pick up merk suzuki DK 8731 PT yang telah ditambahkan tangki besi, kemudian Terdakwa I mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang dimasukkan kedalam tangki mobil pick up merk suzuki DK 8731 PT, setelah tangki terisi penuh Terdakwa I langsung keluar dari area SPBU kemudian menghidupkan mesin pompa untuk menarik BBM jenis pertalite dari dalam tangki mobil untuk dimasukkan ke dalam tangki penampungan yang ada di bak mobil, setelah kosong masuk lagi ke SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, dan setelah penuh dipindah lagi ke tangki penampungan, hal tersebut terus Terdakwa I lakukan berulang ulang hingga tangki penampungan penuh;
- Bahwa jumlah kapasitas tangki penampungan sekitar 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa cara melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari tangki mobil ke tangki penampungan yaitu tinggal

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan saklar yang diruang kemudi mobil, sedang posisi pompa berada diatas bak belakang, selang sudah terhubung dari tangki mobil ke tangki penampung, sedangkan mesin pompa dihubungkan dengan accu mobil;

- Bahwa tangki penampungan Terdakwa I tutup menggunakan terpal;
- Bahwa pada kedua ujung penampung ada 2 (dua) kran;
- Bahwa tujuan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, dimana Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut akan dijual lagi kepada para petani di daerah Songan, Bangli;
- Bahwa harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter, ditambah uang cuk Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali membeli BBM jenis pertalite;
- Bahwa petugas SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 mengetahui Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa II menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite kepada para petani di Songan Bangli seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa dalam setiap hari Terdakwa I dapat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Br. Sekardadi No 5480602 sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) kali bolak-balik;
- Bahwa dalam setiap kali pembelian dengan pembayaran antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tergantung dari petugas SPBU, apabila di SPBU stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite banyak maka Terdakwa I dapat membeli lebih banyak lagi;
- Bahwa setelah tangki penampungan terisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite penuh, Terdakwa I langsung menuju gudang rumah kontrakan di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya Terdakwa I memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari tangki penampungan ke dalam jerigen, selanjutnya jerigen-jerigen tersebut langsung Terdakwa I kirim ke Toko Merta Sedana beralamat Banjar Sronga, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa yang mempunyai ide membuat tangki penampungan awalnya adalah Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II;

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk bahan bakar mobil disel milik Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa II sekitar Rp2.000,00 (dua ribu) perliter, namun dipotong biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa I memesan tangki penampungan di bengkel las Banjar Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awalnya tangki penampungan dibuat untuk menjual air, karena banyaknya permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari petani maka tangki tersebut berubah fungsi menjadi tangki penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan kegiatan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali diperintah oleh Terdakwa II untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, saat itu Terdakwa I diberikan uang oleh Terdakwa II sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA, sebanyak 3 kali pembelian dengan total pembelian seharga Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 September 2023 dari pukul 13.30 WITA sampai dengan 18.00 WITA, Terdakwa I melakukan pembelian sebanyak 5 (lima) kali pembelian dengan total pembelian seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) liter, ditambah uang cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pembelian, selanjutnya pada tanggal 12 September 2023 dari jam 13.30 WITA sampai dengan 18.00 WITA, Terdakwa I melakukan pembelian sebanyak 13 (tiga belas) kali pembelian dengan total pembelian seharga Rp5.450.011,00 jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) liter, selanjutnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite hasil pembelian di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 langsung disimpan ditangki

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan yang ada diatas Mobil pick up merk Suzuki DK 8731 PT, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa I parkir di rumah kontrakan di Banjar Sekardadi;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh anggota Ditpolairud Polda Bali 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk suzuki warna hitam DK 8731 PT, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Pickup merk Suzuki warna hitam DK 8731 PT, 22 buah jiregen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite (jiregen berisi 30 liter), sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter, 5 (lima) buah jiregen BBM jenis solar (setiap jiregen berisi 30 (tiga puluh) liter), sekitar 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) unit pompa beserta selang, 1 (satu) buah tangki besi warna hitam berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sekitar 800 (delapan ratus) liter, 1 (satu) buah selang tambahan warna biru panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau pajang sekitar 0,5 (setengah) meter;

- Bahwa petugas SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 ada melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dengan cara merabah tangki penampungan yang ada dibak yang ditutup terpal, sehingga petugas SPBU mengetahui maksud dan tujuan saya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut akan dijual lagi, dan petugas SPBU memberikan saran untuk mengganti plat kendaraan setiap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dalam hari yang sama;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pergantian nomor plat kendaraan dalam ketika membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 yaitu sejak tanggal 10 September 2023, dengan jumlah plat sebanyak 4 (empat) buah;

- Bahwa yang membuat plat sebanyak 4 (empat) buah adalah Terdakwa I sendiri dengan menggunakan bahan karton, cat warna hitam dan putih, dengan nomor masing masing yaitu: DK 4327 FH sebanyak 1 (satu) plat, DK 8524 LO sebanyak 1 (satu) plat, DK 5498 KK sebanyak 1 (satu) plat dan DK 8528 SM sebanyak 2 (dua) plat;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I membuat dan menggunakan plat palsu ketika membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, di gudang, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir mobil pick up DK 8731 PT, milik dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir dari sejak bulan Juli 2023 hingga sampai sekarang, dengan tugas utama mengantar kebutuhan Toko Merta Sedana (toko sembako) milik Terdakwa II beralamat Banjar Sronga, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selain ditugaskan mengantar kebutuhan toko, Terdakwa I juga diperintahkan oleh Terdakwa II dengan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai sebagai pedagang sembako dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite diwarung milik Terdakwa II yang beralamat Banjar Serongga, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa II memberikan gaji kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang ditemukan oleh petugas kepolisian di garasi rumah yang Terdakwa II kontrak, yang beralamat di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yaitu dengan memerintahkan Terdakwa I untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan menggunakan mobil jenis pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT yang sudah dimodifikasi tangki tambahan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani, sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang ditemukan oleh petugas kepolisian di garasi rumah yang Terdakwa II kontrak yaitu di beli Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani dengan menggunakan mobil traga milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan menggunakan mobil jenis pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT yang sudah dimodifikasi tangki tambahan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani pada tanggal 9 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Banjar Serongga, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sedangkan Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani dengan menggunakan mobil pick up merk Traga warna putih pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA yang pada saat itu Terdakwa II berada dirumah;

- Bahwa harga perliter pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga perliter pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), tetapi Terdakwa II tidak mengetahui total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan jenis bio solar yang dibeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani;

- Bahwa awalnya Terdakwa II yang memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan jenis bio solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani, selanjutnya pada tanggal 8 September 2023 pukul 11.00 WITA Terdakwa II yang memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite Terdakwa II jual secara eceran perliter kepada pemilik kendaraan bermotor maupun dijual per jerigen kepada petani untuk mengisi mesin pompa air yang digunakan menyiram tanaman di wilayah Songan, Kintamani. Sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di garasi rumah yang dikontrak oleh Terdakwa II digunakan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan mobil milik Terdakwa II sendiri;

- Bahwa maksud Terdakwa II menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yaitu karena Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar langka di wilayah Kintamani dan digunakan sehari-hari untuk kendaraan mobil pick up merk Traga warna putih milik Terdakwa II, sehingga Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar ke dalam jerigen dengan isi kapasitas perjerigen kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dari tangki mobil pick up merk Traga warna putih;

- Bahwa Terdakwa II menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kepada pembeli yaitu Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa II peroleh dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite kepada pembeli yaitu kurang

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan bersih setelah dipotong upah Terdakwa I dan biaya operasional kendaraan;

- Bahwa hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite digunakan untuk kehidupan hidup keluarga Terdakwa II sehari-hari dan untuk membayar upah bulanan kepada Terdakwa I serta biaya operasional kendaraan;
- Bahwa total literan sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter (setiap jerigen 30 (tiga puluh) liter dan total literan sebanyak 5 (lima) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar dengan jumlah keseluruhan sekira 150 (seratus lima puluh) liter (setiap jerigen 30 (tiga puluh) liter) serta di dalam 1 (satu) buah tangki besi tambahan warna hitam berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite kurang lebih 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yaitu 660 (enam ratus enam puluh) liter ditambah 800 (delapan ratus) liter sehingga totalnya 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) liter dan setiap liternya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jadi total harganya Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yaitu 150 (seratus lima puluh) liter adalah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saudara Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani yaitu dengan cara Terdakwa I mengemudikan mobil jenis pick up merk Suzuki warna Hitam Nomor polisi DK 9731 PT dari garasi rumah yang dikontrak oleh Terdakwa I yang beralamat di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani kemudian mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite melalui tangki utama mobil jenis pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT, setelah tangki utama mobil jenis pick up merk Suzuki warna Hitam No.Pol DK 9731 PT tersisi penuh kemudian dipindahkan ke tangki besi tambahan warna hitam yang ada di atas (belakang) mobil pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa (tipe DC Diesel tranfer Pump) beserta selang yang terhubung tangki utama mobil jenis pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT dari atas bak/pick

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up sebelah kanan atas. Setelah tangki besi tambahan warna hitam yang ada di atas (belakang) mobil pick up merk suzuki warna hitam nomor Polisi DK 9731 PT terisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite kemudian dipindahkan melalui 2 (dua) buah keran tangki besi tambahan warna hitam diposisi belakang kanan dan kiri dengan menggunakan selang ke jerigen dengan kapasitas kurang lebih 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa cara Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani yaitu Terdakwa II mengemudikan mobil jenis pick up merk Trada warna Putih dari garasi rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani kemudian Terdakwa I mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar melalui tangki utama mobil jenis pick up merk Trada warna Putih, setelah tangki utama mobil jenis pick up merk Trada warna Putih terisi penuh kemudian dipindahkan ke jerigen dengan kapasitas kurang lebih 30 (tiga puluh) liter melalui lubang tangki utama mobil jenis pick up merk Trada warna putih pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan selang;

- Bahwa kapasitas tangki utama mobil jenis pick up merk Suzuki warna Hitam nomor polisi DK 9731 PT kurang lebih 40 (empat puluh) liter sedangkan kapasitas tangki utama mobil jenis pick up merk Trada warna Putih kurang lebih 45 (empat puluh lima) liter;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide pertama kali untuk membuat tangki besi tambahan warna hitam yang ada di atas (belakang) mobil pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT. Kapasitas dari tangki besi tambahan warna hitam yang ada di atas (belakang) mobil pick up merk Suzuki warna Hitam nomor polisi DK 9731 PT yaitu kurang lebih 800 (delapan ratus) liter. Ukuran dari tangki besi tambahan warna hitam yang ada di atas (belakang) mobil pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT yaitu $P \times 1 \text{ (satu)} \times 1 \text{ (satu)} \text{ meter} = 2,0 \text{ (dua)} \times 1,3 \text{ (satu koma tiga)} \times 0,45 \text{ (nol koma empat)}$;

- Bahwa menurut Terdakwa I tangki besi tambahan warna hitam yang ada di atas (belakang) mobil pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT dibuat pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di bengkel yang Terdakwa II tidak ketahui namanya di Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dan Terdakwa II tidak mengetahui, siapa yang membuat tangki besi tambahan tersebut;

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menggunakan tangki besi tambahan warna hitam yang ada di atas (belakang) mobil pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT yaitu untuk dapat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dalam jumlah banyak;
- Bahwa pemilik mobil jenis pick up merk suzuki warna hitam nomor polisi DK 9731 PT yang sudah dimodifikasi tangki tambahan dan pemilik mobil pick up merk Traga warna putih adalah Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi pembelian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (jenis minyak pertalite dan solar) yang Terdakwa II miliki pada saat Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekardadi-Kintamani;
- Bahwa awalnya tangki penampungan dibuat untuk menjual air, karena banyaknya permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari petani maka tangki tersebut berubah fungsi menjadi tangki penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki perizinan berusaha pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan jenis bio solar;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh anggota Ditpolairud Polda Bali 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk suzuki warna hitam DK 8731 PT, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Pickup merk Suzuki warna hitam DK 8731 PT, 22 buah jiregen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite (jiregen berisi 30 liter), sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter, 5 (lima) buah jiregen BBM jenis solar (setiap jiregen berisi 30 (tiga puluh) liter), sekitar 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) unit pompa beserta selang, 1 (satu) buah tangki besi warna hitam berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sekitar 800 (delapan ratus) liter, 1 (satu) buah selang tambahan warna biru panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau pajang sekitar 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar, bio solar tersebut Terdakwa pakai untuk mengisi mobil disel Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melakukan aktifitas jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite pada bulan Maret 2023 yang tanggalnya lupa sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh anggota Ditpolairud Polda Bali 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk suzuki warna hitam DK 8731 PT, 1 (satu)

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



lembar STNK mobil jenis Pickup merk Suzuki warna hitam DK 8731 PT, 22 buah jiregen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite (jiregen berisi 30 liter), sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter, 5 (lima) buah jiregen BBM jenis solar (setiap jiregen berisi 30 (tiga puluh) liter), sekitar 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) unit pompa beserta selang, 1 (satu) buah tangki besi warna hitam berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sekitar 800 (delapan ratus) liter, 1 (satu) buah selang tambahan warna biru panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau pajang sekitar 0,5 (setengah) meter;

- Bahwa petugas SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 ada melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dengan cara merabah tangki penampungan yang ada dibak yang ditutup terpal, sehingga petugas SPBU mengetahui maksud dan tujuan saya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut akan dijual lagi, dan petugas SPBU memberikan saran untuk mengganti plat kendaraan setiap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dalam hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pergantian nomor plat kendaraan dalam ketika membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Banjar Sekardadi No 5480602 yaitu sejak tanggal 10 September 2023, dengan jumlah plat sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa yang membuat plat sebanyak 4 (empat) buah adalah Terdakwa I sendiri dengan menggunakan bahan karton, cat warna hitam dan putih, dengan nomor masing masing yaitu: DK 4327 FH sebanyak 1 (satu) plat, DK 8524 LO sebanyak 1 (satu) plat, DK 5498 KK sebanyak 1 (satu) plat dan DK 8528 SM sebanyak 2 (dua) plat;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I membuat dan menggunakan plat palsu ketika membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Br. Sekardadi No 5480602;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil jenis pick up jenis suzuki warna hitam nopol DK 8731 PT;
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil jenis pick up jenis suzuki warna hitam nopol DK 8731 PT atas nama I Nengah Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan sekira 660 (enam ratus enam puluh) liter (@ jerigen 30 liter);
- 4) 5 (lima) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah keseluruhan sekira 150 liter (@jerigen 30 liter);
- 5) 1 (satu) unit pompa beserta selang (tipe DC diesel transper pump);
- 6) 1 (satu) buah tangki besi tambahan warna hitam berisi BBM jenis pertalite kurang lebih 800 (delapan ratus) liter;
- 7) 1 (satu) buah selang tambahan warna biru dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) meter;
- 8) 1 (satu) buah selang tambahan warna hijau dengan panjang sekira 0,5 (nol koma lima) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di garasi rumah kontrakan milik Terdakwa II, di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar dari penangkapan kepada Para Terdakwa berhasil diamankan barang bukti: 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk suzuki warna hitam DK 8731 PT, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis pickup merk suzuki warna hitam DK 8731 PT, 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter, 5 (lima) buah jerigen BBM jenis solar (masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter), sehingga total sekitar 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) unit pompa beserta selang, 1 (satu) buah tangki besi warna hitam berisi BBM jenis pertalite sekitar 800 (delapan ratus) liter, 1 (satu) buah selang tambahan warna biru panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau pajang sekitar 0,5 (nol koma lima) meter;
- Bahwa benar Para Terdakwa membeli BBM tersebut dari rentang waktu 5 September 2023 sampai dengan 12 September 2023;
- Bahwa benar Terdakwa I berperan sebagai sopir di tempat Terdakwa II yang pada waktu kejadian berperan untuk membeli BBM di SPBU

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekardadi sekaligus yang memindahkan BBM jenis pertalite dari tangka utama ke tangka penampungan modifikasi untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam jerigen sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik usaha yang menjual BBM jenis pertalite sekaligus yang memerintahkan Terdakwa I untuk membeli BBM di SPBU Sekardadi;

- Bahwa benar cara yang digunakan Para Terdakwa adalah dengan membeli BBM jenis pertalite dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang telah dimodifikasi yaitu dengan adanya tangki penampung tambahan (diluar kapasitas tangki mobil) yang berkapasitas 800 (delapan ratus) liter serta menggunakan beberapa plat nomor palsu untuk beberapa kali pembelian BBM jenis pertalite di SPBU Sekardadi;

- Bahwa benar pada saat melakukan pembelian BBM di SPBU Sekardadi tangki modifikasi mobil pick up ditutup terpal;

- Bahwa benar setelah tangki mobil berisi BBM jenis pertalite terisi penuh kemudian BBM jenis pertalite tersebut dipindahkan ke dalam tangki penampungan modifikasi dengan menggunakan mesin pompa yang sudah dimodifikasi, dan hal tersebut dilakukan berulang kali, selanjutnya BBM jenis pertalite dipindahkan dari tangki penampungan ke dalam jerigen untuk kemudian dijual lagi ke masyarakat;

- Bahwa benar Para Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU Sekardadi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan kemudian oleh Terdakwa II dijual kembali ke masyarakat dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kembali BBM jenis pertalite;

- Bahwa benar Terdakwa II memiliki usaha pertamini sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melakukan penjualan BBM jenis pertalite;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Para Terdakwa, dan dijawab oleh Para Terdakwa dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur setiap orang tidak serta merta sebagai pelaku tindak pidana, karena pengertian unsur ini baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut berbentuk alternative sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini secara keseluruhannya dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

1. menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
2. pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
3. niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
4. bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 jo Pasal 20 Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan, penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Juga Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jo Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 yang pada pokoknya menyebutkan jika BBM jenis pertalite (RON 90) merupakan jenis BBM Khusus Penugasan;

Menimbang bahwa jenis BBM Khusus Penugasan merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan jika BBM jenis pertalite merupakan jenis BBM Khusus Penugasan yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan untuk melakukan kegiatan usaha hilir jenis niaga juga diperlukan adanya izin berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam rentang waktu 5 September 2023 sampai dengan 12 September 2023 telah melakukan pembelian BBM jenis pertalite (RON 90) yang merupakan jenis BBM Khusus Penugasan sehingga total keseluruhan BBM yang terkumpul sejumlah 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) liter;

Menimbang bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan membeli BBM jenis pertalite dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang telah dimodifikasi yaitu dengan adanya tangki penampung tambahan (diluar kapasitas tangki mobil) yang berkapasitas 800 (delapan ratus) liter serta menggunakan beberapa plat nomor palsu untuk beberapa kali pembelian BBM jenis pertalite di SPBU Sekardadi. Kemudian setelah tangki mobil berisi BBM jenis pertalite terisi penuh kemudian BBM jenis pertalite tersebut dipindahkan ke dalam tangki penampungan modifikasi dengan menggunakan mesin pompa yang sudah dimodifikasi, dan hal tersebut dilakukan berulang kali, selanjutnya BBM jenis pertalite dipindahkan dari tangki penampungan ke dalam jerigen untuk kemudian dijual lagi ke masyarakat;

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa II telah memiliki usaha pertamini dengan menjual BBM jenis pertalite sejak 1 (satu) tahun lalu. Para Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU Sekardadi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan kemudian oleh Terdakwa II akan dijual kembali ke masyarakat dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya, hal ini berarti jelas menggambarkan tujuan Terdakwa II yaitu untuk memperoleh keuntungan secara pribadi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap liternya, yang mana hal tersebut diperhitungkan dari selisih harga pembelian dengan harga penjualan sehingga perbuatan Terdakwa II dapat dikategorikan sebagai kegiatan niaga bahan bakar minyak;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa II dalam hal menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut adalah tanpa ada izin usaha dari pejabat yang berwenang, dengan demikian Terdakwa II tidak mempunyai wewenang atau kapasitas menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, unsur ini memiliki pengertian sebagai berikut;

1. mereka yang melakukan (*plegen*), orang ini ialah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana (memenuhi semua unsur delik);
2. mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*plegen*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja. Singkat kata bahwa orang yang menyuruh menghendaki orang yang disuruh bertindak sesuai kehendaknya;

3. orang yang turut melakukan (*medeplegen*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa II yang telah memerintahkan Terdakwa I untuk melakukan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU Sekardadi, dimana Terdakwa II yang berperan sebagai pemilik usaha pertamini sekaligus yang melakukan penjualan kembali atas BBM jenis pertalite tersebut sedangkan Terdakwa I berperan membeli BBM jenis pertalite ke SPBU Sekardadi dengan menggunakan mobil yang berisi tangki modifikasi serta menggunakan plat nomor palsu sehingga kemudian BBM jenis pertalite dari tangki mobil dipindahkan ke dalam tangki modifikasi untuk kemudian dipindahkan ke jerigen;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat relasi yang sebanding antara apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Para Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim dalam hal ini berbeda pendapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana dalam hal ini Majelis Hakim menilai berdasarkan peran dari masing-masing Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit mobil jenis pick up jenis suzuki warna hitam nopol DK 8731 PT;

2) 1 (satu) lembar STNK mobil jenis pick up jenis suzuki warna hitam nopol DK 8731 PT atas nama I Nengah Gunawan;

yang telah disita dari Terdakwa II Wayan Kodokta Wirasuta maka dikembalikan kepada Terdakwa II Wayan Kodokta Wirasuta;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3) 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan sekira 660 (enam ratus enam puluh) liter (@ jerigen 30 liter);

4) 5 (lima) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah keseluruhan sekira 150 liter (@jerigen 30 liter);

5) BBM jenis pertalite kurang lebih 800 (delapan ratus) liter yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tangki besi tambahan warna hitam;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

6) 1 (satu) unit pompa beserta selang (tipe DC diesel transper pump);

7) 1 (satu) buah tangki besi tambahan warna hitam;

8) 1 (satu) buah selang tambahan warna biru dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) meter;

9) 1 (satu) buah selang tambahan warna hijau dengan panjang sekira 0,5 (nol koma lima) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis pertalite;
- Jumlah BBM jenis pertalite yang ditimbun oleh Para Terdakwa relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nyoman Saputra** dan Terdakwa II **Wayan Kodokta Wirasuta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak, yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Nyoman Saputra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II **Wayan Kodokta Wirasuta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil jenis pick up jenis suzuki warna hitam nopol DK 8731 PT;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK mobil jenis pick up jenis suzuki warna hitam nopol DK 8731 PT atas nama I Nengah Gunawan;

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa II Wayan Kodokta Wirasuta;

3) 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan sekira 660 (enam ratus enam puluh) liter (@ jerigen 30 liter);

4) 5 (lima) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan jumlah keseluruhan sekira 150 liter (@jerigen 30 liter);

5) BBM jenis pertalite kurang lebih 800 (delapan ratus) liter yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tangki besi tambahan warna hitam; dirampas untuk negara;

6) 1 (satu) unit pompa beserta selang (tipe DC diesel transper pump);

7) 1 (satu) buah tangki besi tambahan warna hitam;

8) 1 (satu) buah selang tambahan warna biru dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) meter;

9) 1 (satu) buah selang tambahan warna hijau dengan panjang sekira 0,5 (nol koma lima) meter;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ayu

Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli



Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bli